



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rama Putra Bin Mad Yonadi
2. Tempat lahir : Bantan, OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /11 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bantan Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja

Terdakwa Rama Putra Bin Mad Yonadi ditangkap pada tanggal 1 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 102/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAMA PUTRA Bin MAD YONADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk Indomaret ukuran M;  
**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
  - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian  
**(Terlampir dalam berkas perkara)**
  - 1 (satu) buah botol Shampo Sunsilk 320 ml;
  - 2 (dua) buah botol Shampo Rejoice 340 ml;
  - 2 (dua) buah botol Parfum merek Moris Travel 100 ml;
  - 1 (satu) buah botol Parfum Pucelle Dainty 100 ml;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Plat Nomor Polisi, tanpa kontak, dengan nomor mesin: JB91E1817574, Nomor Rangka: MH1JB91179K819982.

**(Digunakan dalam perkara atas nama GEO DAMARA PUTRA Bin ANTONI)**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RAMA PUTRA Bin MAD YONADI** bersama dengan Anak GEO DAMARA PUTRA Bin ANTONI (Pekara terpisah) dan Sdr. LIGA MUKTI Bin HENDRI (DPO), pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Alfamart BK 12 yang beralamatkan di Desa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariguna Kec. Belitang Mulya Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat di atas, awalnya Terdakwa RAMA PUTRA Bin MAD YONADI berangkat dari rumah bersama dengan Anak GEO DAMARA PUTRA Bin ANTONI (Pekara terpisah) dan Sdr. LIGA MUKTI Bin HENDRI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah tanpa nomor polisi menuju Alfamart BK 12, lalu sesampainya di Alfamart BK 12, Terdakwa langsung memasuki Alfamart tersebut sedangkan Anak GEO DAMARA PUTRA Bin ANTONI (Pekara terpisah) dan Sdr. LIGA MUKTI Bin HENDRI (DPO) menunggu di depan Alfamart. Saat berada di dalam Alfamart, Terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah botol Shampo Sunsilk 320 ml, 2 (dua) buah botol Shampo Rejoice 340 ml, 2 (dua) buah botol Parfum merek Moris Travel 100 ml, dan 1 (satu) buah botol Parfum Pucelle Dainty 100 ml yang berada di rak toko. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung keluar, namun saksi RADA FITRIANI Binti TOBRON yang merasa curiga langsung memberitahu kepada saksi RIZKI DIMAS MAULANA Bin SAREH bahwa ada maling sehingga saksi RIZKI DIMAS MAULANA Bin SAREH langsung meneriaki Terdakwa dengan mengatakan "Woi Maling", lalu saksi RIZKI DIMAS MAULANA Bin SAREH bersama dengan saksi FEBRI YANSAH Bin ERLANI langsung mengejar terdakwa yang melarikan diri ke arah BK 11 menggunakan sepeda motor bersama Anak GEO DAMARA PUTRA Bin ANTONI (Pekara terpisah) dan Sdr. LIGA MUKTI Bin HENDRI (DPO), namun di tengah perjalanan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa kehabisan bahan bakar sehingga Terdakwa dan Anak GEO DAMARA PUTRA Bin ANTONI (Pekara terpisah) turun dan berlari ke arah persawahan Desa Karang Sari, dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak GEO DAMARA PUTRA Bin ANTONI (Pekara terpisah) berhasil tertangkap lalu dibawa menuju Polsek Belitang II guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rizki Dimas Maulana Bin Sareh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Karyawan Alfamart BK 12 yang bekerja dibagian kasi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Alfamart BK 12 yang beralamatkan di Desa Sariguna Kec. Belitang Mulya Kab. OKU Timur;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa yakni 1 (satu) botol Shampo Sunsilk 320 ml, 2 (dua) botol Shampo Rejoice 340 ml, 2 (dua) botol Shampo Clear 510 ml, 2 (dua) botol Parfum merk Moris Travel 100 ml, dan 1 (Satu) botol Parfum Pucelle Dainty 100 ml;
- Bahwa awalnya saksi sedang bekerja dan berada dibagian kasir, lalu saksi diberitahu oleh saksi Rada Fitriani Binti Tobroni bahwa ada pencuri, kemudian saksi keluar dari Alfamart dan berteriak "woy" lalu di depan Alfamart terdapat pembeli yang menanyakan "ada apa?" lalu saksi jawab "maling". Selanjutnya saksi mengajak pembeli tersebut untuk mengejar Terdakwa yang melarikan diri kearah Gumawang, dan sesampainya di BK 11 sepeda motor Supra X yang dikendarai Terdakwa kehabisan bensin, lalu saksi mencoba memegang Terdakwa namun tidak dapat dan saksi turun untuk mengejar Terdakwa namun tidak dapat juga, Kemudian saksi kembali ke sepeda motor yang dinaiki Terdakwa dan mengamankan barang hasil curian dan juga sepeda motor tersebut;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, terdapat beberapa warga yang mengajak saksi untuk kembali mengejar Terdakwa dan kemudian Terdakwa berhasil tertangkap di area persawahan Desa Karang Sari yang selanjutnya datang pihak kepolisian Polsek Belitang II untuk mengamankan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa terekam dalam kamera CCTV, dimana cara Terdakwa mengambil barang-barang di Alfamart yakni dengan cara Terdakwa masuk ke dalam alfamart dan mengambil barang-barang, lalu dimasukkan ke dalam kantong celana depan, dan diselipkan di pinggang bagian depan dan belakang, setelah itu terdakwa langsung keluar dan menaiki sepeda motor dengan 2 (dua) orang temannya yang telah menunggu di area parkir Alfamart;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di Alfamart BK 12;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Alfamart BK 12 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Alfamart BK 12 tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bta



2. Saksi Rada Fitriani Binti Tobroni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Karyawan Alfamart BK 12 yang bekerja dibagian kasi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Alfamart BK 12 yang beralamatkan di Desa Sariguna Kec. Belitang Mulya Kab. OKU Timur;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa yakni 1 (satu) botol Shampo Sunsilk 320 ml, 2 (dua) botol Shampo Rejoice 340 ml, 2 (dua) botol Shampo Clear 510 ml, 2 (dua) botol Parfum merk Moris Travel 100 ml, dan 1 (Satu) botol Parfum Pucelle Dainty 100 ml;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dibagian kasir, lalu pada saat itu saksi melihat Terdakwa yang menggunakan baju kaos putih masuk ke dalam Alfamart dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dengan membawa barang hasil curian yakni terlihat diselipkan di pinggang bagian belakang, setelah itu saksi langsung memberitahu saksi Rizki Dimas Maulana Bin Sareh bahwa ada pencuri, kemudian saksi Rizki Dimas Maulana Bin Sareh langsung mengejar Terdakwa namun Terdakwa melarikan diri bersama 2 (dua) orang temannya yang menunggu diluar dengan menggunakan sepeda motor Supra X;
- Bahwa perbuatan terdakwa terekam dalam kamera CCTV, dimana cara Terdakwa mengambil barang-barang di Alfamart yakni dengan cara Terdakwa masuk ke dalam alfamart dan mengambil barang-barang, lalu dimasukkan ke dalam kantong celana depan, dan diselipkan di pinggang bagian depan dan belakang, setelah itu terdakwa langsung keluar dan menaikki sepeda motor dengan 2 (dua) orang temannya yang telah menunggu di area parkir Alfamart;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di Alfamart BK 12;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Alfamart BK 12 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Alfamart BK 12 tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Alfamart BK 12 yang beralamatkan di Desa Sariguna Kec. Belitang Mulya Kab. OKU Timur;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Alfamart BK 12 yang telah hilang berupa 1 (satu) botol Shampo Sunsilk 320 ml, 2 (dua) botol Shampo Rejoice 340 ml, 2 (dua) botol Shampo Clear 510 ml, 2 (dua) botol Parfum merk Moris Travel 100 ml, dan 1 (Satu) botol Parfum Pucelle Dainty 100 ml;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, Terdakwa berangkat dari rumah bersama 2 (dua) orang teman terdakwa yakni Geo Damara Putra (berkas terpisah) dan saudara Liga Mukti (DPO) dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125, lalu pada pukul 17.30 WIB sampai di Alfamart BK 12 di Desa Sariguna Terdakwa berhenti dan masuk ke dalam Alfamart sedangkan Geo Damara Putra (berkas terpisah) dan saudara Liga Mukti (DPO) menunggu di depan Alfamart;
  - Bahwa kemudian setelah berada di dalam Alfamart, Terdakwa mengambil barang-barang berupa parfum dan shampoo yang Terdakwa masukan ke dalam kantung celana, serta diselipkan di pinggang bagian depan dan belakang. aelanjutnya Terdakwa keluar dari Alfamart tanpa membayarnya, kemudian karyawan Alfamart yang berada di kasir mengetahui dan langsung mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri bersama Geo Damara Putra (berkas terpisah) dan saudara Liga Mukti (DPO) menggunakan Sepeda motor menuju ke arah BK 11, namun sepeda motor yang Terdakwa kendaraai kehabisan bensin sehingga Terdakwa turun dan berlari ke arah persawahan hingga akhirnya Terdakwa dan Geo Damara Putra (berkas terpisah) tertangkap oleh massa di Jalan KM 7 BK 11 Desa Karang Sari Kec. Belitang III Kab. OKU Timur dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan membawa terdakwa menuju Polsek Belitang II;
  - Bahwa sebelum melakukan pencurian di Alfamart BK 12 tersebut, Terdakwa juga melakukan pencurian di Alfamart BK 9 dan BK 10;
  - Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari Alfamart BK 12 untuk masuk dan mengambil barang tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk Indomaret ukuran M;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian
- 1 (satu) buah botol Shampo Sunsilk 320 ml;
- 2 (dua) buah botol Shampo Rejoice 340 ml;
- 2 (dua) buah botol Parfum merek Moris Travel 100 ml;
- 1 (satu) buah botol Parfum Pucelle Dainty 100 ml;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Plat Nomor Polisi, tanpa kontak, dengan nomor mesin: JB91E1817574, Nomor Rangka: MH1JB91179K819982.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Geo Damara Putra (berkas terpisah) dan saudara Liga Mukti (DPO) telah mengambil 1 (satu) botol Shampo Sunsilk 320 ml, 2 (dua) botol Shampo Rejoice 340 ml, 2 (dua) botol Shampo Clear 510 ml, 2 (dua) botol Parfum merk Moris Travel 100 ml, dan 1 (Satu) botol Parfum Pucelle Dainty 100 ml milik Alfamart BK 12 pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Alfamart BK 12 yang beralamatkan di Desa Sariguna Kec. Belitang Mulya Kab. OKU Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, Terdakwa berangkat dari rumah bersama 2 (dua) orang teman terdakwa yakni Geo Damara Putra (berkas terpisah) dan saudara Liga Mukti (DPO) dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125, lalu pada pukul 17.30 WIB sampai di Alfamart BK 12 di Desa Sariguna Terdakwa berhenti dan masuk ke dalam Alfamart sedangkan Geo Damara Putra (berkas terpisah) dan saudara Liga Mukti (DPO) menunggu di depan Alfamart;
- Bahwa kemudian setelah berada di dalam Alfamart, Terdakwa mengambil barang-barang berupa parfum dan shampoo yang Terdakwa masukan ke dalam kantung celana, serta diselipkan di pinggang bagian depan dan belakang. aelanjutnya Terdakwa keluar dari Alfamart tanpa membayarnya, kemudian karyawan Alfamart yang berada di kasir mengetahui dan langsung mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri bersama Geo Damara Putra (berkas terpisah) dan saudara Liga Mukti (DPO) menggunakan Sepeda motor menuju ke arah BK 11, namun sepeda motor yang Terdakwa kendaraai kehabisan bensin sehingga Terdakwa turun dan berlari ke arah persawahan hingga akhirnya Terdakwa dan Geo Damara Putra (berkas terpisah) tertangkap oleh massa di Jalan KM 7 BK 11 Desa Karang Sari Kec. Belitang III Kab. OKU Timur dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan membawa terdakwa menuju Polsek Belitang II;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian di Alfamart BK 12 tersebut, Terdakwa juga melakukan pencurian di Alfamart BK 9 dan BK 10;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Alfamart BK 12 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari Alfamart BK 12 untuk masuk dan mengambil barang tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Rama Putra Bin Mad Yonadi, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Melakukan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah "perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa, Geo Damara Putra (berkas terpisah) dan saudara Liga Mukti (DPO) telah mengambil 1 (satu) botol Shampo Sunsilk 320 ml, 2 (dua) botol Shampo Rejoice 340 ml, 2 (dua) botol Shampo Clear 510 ml, 2 (dua) botol Parfum merk Moris Travel 100 ml, dan 1 (Satu) botol Parfum Pucelle Dainty 100 ml milik Alfamart BK 12 pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Alfamart BK 12 yang beralamatkan di Desa Sariguna Kec. Belitang Mulya Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, Terdakwa berangkat dari rumah bersama 2 (dua) orang teman terdakwa yakni Geo Damara Putra (berkas terpisah) dan saudara Liga Mukti (DPO) dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125, lalu pada pukul 17.30 WIB sampai di Alfamart BK 12 di Desa Sariguna Terdakwa berhenti dan masuk ke dalam Alfamart sedangkan Geo Damara Putra (berkas terpisah) dan saudara Liga Mukti (DPO) menunggu di depan Alfamart, kemudian setelah berada di dalam Alfamart, Terdakwa mengambil barang-barang berupa parfum dan shampoo yang Terdakwa masukan ke dalam kantung celana, serta diselipkan di pinggang bagian depan dan belakang. selanjutnya Terdakwa keluar dari Alfamart tanpa membayarnya, kemudian karyawan Alfamart yang berada di kasir mengetahui dan langsung mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri bersama Geo Damara Putra (berkas terpisah) dan saudara Liga Mukti (DPO) menggunakan Sepeda motor menuju ke arah BK 11, namun sepeda motor yang Terdakwa kendari kehabisan bensin sehingga Terdakwa turun dan berlari ke arah persawahan hingga akhirnya Terdakwa dan Geo Damara Putra (berkas terpisah) tertangkap oleh massa di Jalan KM 7 BK 11 Desa Karang Sari Kec. Belitang III Kab. OKU Timur dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan membawa terdakwa menuju Polsek Belitang II;

Menimbang, bahwa benar sebelum melakukan pencurian di Alfamart BK 12 tersebut, Terdakwa juga melakukan pencurian di Alfamart BK 9 dan BK 10;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Alfamart BK 12 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari Alfamart BK 12 untuk masuk dan mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan mengambil barang milik Alfamart BK 12 yang dilakukan oleh Terdakwa, Geo Damara Putra (berkas terpisah) dan saudara Liga Mukti (DPO) memiliki peraanannya masing-masing, dimana dari masing-masing mereka

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk Indomaret ukuran M, adalah pakaian yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian, Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah botol Shampo Sunsilk 320 ml, 2 (dua) buah botol Shampo Rejice 340 ml, 2 (dua) buah botol Parfum merek Moris Travel 100 ml, 1 (satu) buah botol Parfum Pucelle Dainty 100 ml, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Plat Nomor Polisi, tanpa kontak, dengan nomor mesin: JB91E1817574, Nomor Rangka: MH1JB91179K819982, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Geo Damara Putra Bin Antoni;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rama Putra Bin Mad Yonadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rama Putra Bin Mad Yonadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk Indomaret ukuran M;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) buah botol Shampo Sunsilk 320 ml;
- 2 (dua) buah botol Shampo Rejoice 340 ml;
- 2 (dua) buah botol Parfum merek Moris Travel 100 ml;
- 1 (satu) buah botol Parfum Pucelle Dainty 100 ml;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Plat Nomor Polisi, tanpa kontak, dengan nomor mesin: JB91E1817574, Nomor Rangka: MH1JB91179K819982;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Geo Damara Putra Bin Antoni;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Bimo Mahardhika Aji, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.